



## PENANGANAN GAWAT DARURAT



**SOP**

(STANDARD  
OPERASIONAL  
PROSEDUR)

No. Dokumen : 445/SOP.016/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 03 Januari 2022

Halaman : 1 / 3

UPTD PUSKESMAS  
LAMARU

drg. Rudi Rahario  
NIP.198207022011011004

<b>1. Pengertian</b>	<p>Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.</p> <p>Pasien gawat darurat yang selanjutnya disebut pasien adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. Kriteria kegawatdaruratan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan</li><li>Adanya gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi</li><li>Adanya penurunan kesadaran</li><li>Adanya gangguan hemodinamik</li><li>Memerlukan tindakan segera</li></ol>
<b>2. Tujuan</b>	Sebagai acuan langkah-langkah dalam menangani pasien gawat darurat
<b>3. Kebijakan</b>	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Lamaru Nomor 445/SK.028/PKM – LMR tentang Kebijakan Pelayanan Pelayanan Klinis
<b>4. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li></ol>
<b>5. Alat dan Bahan</b>	<p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ATK</li><li>Rekam medis pasien</li><li>Lembar kegawatdaruratan</li><li><i>Handskoen</i></li><li>Tensimeter</li><li>Stetoskop</li><li>Termometer</li><li><i>Penlight</i></li><li><i>Pulse oxymeter</i></li><li>Infus set</li><li><i>Emergency kit</i></li></ol>



UPTD PUSKESMAS  
LAMARU

## PENANGANAN GAWAT DARURAT

No. 445/SOP.016/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 03 Januari 2022

Halaman 2 / 3

	<p><i>I. Hecting set</i></p> <p>Bahan :</p> <p>a. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p>
<b>6. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien datang</li><li>2. Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah</li><li>3. Petugas memakai alat pelindung diri</li><li>4. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan</li><li>5. Jika pasien lebih dari satu, petugas memilah pasien berdasarkan triase</li><li>6. Petugas menilai kesadaran pasien dengan GCS (dewasa), AVPU (anak)</li><li>7. Petugas mengecek airway dan melakukan tindakan bila terjadi sumbatan jalan napas</li><li>8. Petugas memastikan bahwa pernapasan tidak terganggu, dan apabila terjadi gangguan petugas memberikan bantuan pernapasan</li><li>9. Petugas memperbaiki peredaran darah, jika ada perdarahan, petugas melakukan tindakan untuk menghentikan perdarahan</li><li>10. Petugas memasang IV line</li><li>11. Petugas memberikan obat sesuai kebutuhan pasien</li><li>12. Petugas melakukan resusitasi jantung paru (RJP) jika terjadi henti jantung</li><li>13. Petugas memastikan bahwa pasien dalam kondisi stabil</li><li>14. Petugas melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila diperlukan</li><li>15. Petugas mendekontaminasikan alat-alat yang telah digunakan dan bahan habis pakai</li><li>16. Petugas mencuci alat-alat yang telah digunakan</li><li>17. Petugas mensterilkan alat-alat yang telah digunakan</li><li>18. Petugas membuang bahan habis pakai pada tempat sampah medis</li><li>19. Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah</li><li>20. Petugas mendokumentasikan kegiatan di dalam rekam medis pasien</li></ol>
<b>7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesiadaan terapi di ruang tindakan</li><li>2. Pasien menggunakan asuransi atau tidak</li></ol>
<b>8. Unit Terkait</b>	Ruang tindakan, pendaftaran



**UPTD PUSKESMAS  
LAMARU**

## **PENANGANAN GAWAT DARURAT**

No. 445/SOP.016/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 03 Januari 2022

Halaman 3 / 3

**9. Dokumen  
Terkait**

Rekam medis  
Lembar rujukan



UPTD PUSKESMAS  
LAMARU

## REKAMAN HISTORI PERUBAHAN

### SOP PENANGANAN GAWAT DARURAT

#### 10. Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Diubah Isi	Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Pengertian	Penambahan kriteria kegawatdaruratan : a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan b. Adanya gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi c. Adanya penurunan kesadaran d. Adanya gangguan hemodinamik Memerlukan tindakan segera	03 Januari 2022
2.	Kebijakan	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Lamaru Nomor 445/SK.031/PKM – LMR tentang Kebijakan Pelayanan Pelayanan Klinis	03 Januari 2022
3.	Referensi	2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	03 Januari 2022